



**PUTUSAN**  
**Nomor 342/PID/2024/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendi Pratama Bin Hafdli (alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/30 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Makrayu Lorong Komplek I No. 25 B Rt. 018 Rw. 009 Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa Hendi Pratama Bin Hafdli (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

*Halaman 1 dari 14 halaman Put.No 342/Pid/2024/PT.PLG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 21 Nopember 2024 sampai dengan 19 Januari 2025 ;

Terdakwa memberi kuasa kepada 1. Zeldi Dwitama,S.H, 2. Heri Julianto,SH. Advocat/Konsultan Hukum, yang berkedudukan di Law Office Zeldi Dwitama,SH & Partner's. beralamat di Jalan May Batubara No.2302D Kel. 20 Ilir Kec. IT 1 Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 21 Oktober 2024.

Membaca, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa HENDI PRATAMA Bin HAFDLI (Alm) pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Inspektur Marzuki Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Inspektur Marzuki Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang, kemudian pihak kepolisian mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan, lalu pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna cream logo kepala singa yang dibalut 1 (satu) lembar kertas tisu yang dibungkus plastik klip bening dari dalam kantong celana sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa

*Halaman 2 dari 14 halaman Put.No 342/Pid/2024/PT.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Palembang. Bahwa terdakwa mendapatkan 6 (enam) butir Narkotika jenis pil ekstasi tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 18.00 Wib di Jalan Teratai Putih Kampung Baru Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Palembang dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama KIKI (belum tertangkap) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa bermaksud menjual pil ekstasi tersebut kepada seseorang yang sebelumnya sudah menghubungi terdakwa memesan pil ekstasi itu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1576/NNF/2024 tanggal 4 Juli 2024 barang bukti berupa : 6 (enam) butir tablet warna cream logo kepala singa masing-masing dengan tebal 0,580 cm dengan berat netto keseluruhan 1,518 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2598/2024/NNF. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2599/2024/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : BB 2598/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB 2599/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2003 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 14 halaman Put.No 342/Pid/2024/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HENDI PRATAMA Bin HAFDLI (Alm) pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Inspektur Marzuki Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Inspektur Marzuki Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang, kemudian pihak kepolisian mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan, lalu pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 6 (enam) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna cream logo kepala singa yang dibalut 1 (satu) lembar kertas tisu yang dibungkus plastik klip bening dari dalam kantong celana sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa saat itu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Palembang. Bahwa terdakwa mendapatkan 6 (enam) butir Narkotika jenis pil ekstasi tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 18.00 Wib di Jalan Teratai Putih Kampung Baru Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami Palembang dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama KIKI (belum tertangkap) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan terdakwa bermaksud

Halaman 4 dari 14 halaman Put.No 342/Pid/2024/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual pil ekstasi tersebut kepada seseorang yang sebelumnya sudah menghubungi terdakwa memesan pil ekstasi itu. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1576/NNF/2024 tanggal 4 Juli 2024 barang bukti berupa : 6 (enam) butir tablet warna cream logo kepala singa masing-masing dengan tebal 0,580 cm dengan berat netto keseluruhan 1,518 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2598/2024/NNF. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2599/2024/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : BB 2598/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. BB 2599/2024/NNF seperti tersebut di atas Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2003 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 342/PID/2024/PT Plg tanggal 8 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/PID/2024/PT.Plg tanggal 8 Nopember 2024 tentang Penetapan hari sidang ;

*Halaman 5 dari 14 halaman Put.No 342/Pid/2024/PT.PLG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Palembang Nomor Register Perkara: PDM-149/EP.2/08/2024,  
tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDI PRATAMA Bin HAFDLI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 6 (enam) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo kepala singa warna cream dengan berat netto keseluruhan 1,518 gram, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) lembar kertas tisu dan 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 dengan nomor simcard : 0895-3563-92844 dan nomor imei 1 : 869306041152597 dan nomor imei 2 : 869306041152589 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.Max warna hitam nomor polisi : BG 2904 ADV dengan nomor rangka : MH35G5670MK099358 dan nomor mesin : G3L8E-0757539 beserta kunci dirampas untuk negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 14 halaman Put.No 342/Pid/2024/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Plg, tanggal 15 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDI PRATAMA Bin HAFDLI (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) butir Narkotika jenis pil ekstasi logo kepala singa warna cream dengan berat netto keseluruhan 1,518 gram, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) lembar kertas tisu dan 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna biru;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y12 dengan nomor simcard : 0895-3563-92844 dan nomor imei 1 : 869306041152597 dan nomor imei 2 : 869306041152589 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.Max warna hitam nomor polisi : BG 2904 ADV dengan nomor rangka : MH35G5670MK099358 dan nomor mesin : G3L8E-0757539 beserta kunci;
  - Dirampas untuk Negara;

Halaman 7 dari 14 halaman Put.No 342/Pid/2024/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 63/Akta Pid/2024/PN.Plg, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Plg, tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Membaca memori banding tanggal 29 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang diterima di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 Oktober 2024, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa HukumTerdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perlu Pembanding tegaskan dan nyatakan Pembanding dalam uraian Memori Banding ini tidak akan keberatan dan membantah terkait Putusan yang telah dijatuhi oleh Majelis Hakim dalam perkara a

Halaman 8 dari 14 halaman Put.No 342/Pid/2024/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo yakni yang telah Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

2. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 (satu) tersebut diatas Pembanding menerimanya akan tetapi Memori Banding ini diajukan untuk Membantah dan Keberatan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N. Max warna hitam Nomor Polisi: BG 2904 ADV dengan Nomor Rangka: MH35G5670MK099358 dan Nomor Mesin: G3L8E-0757539 beserta kunci yang dirampas oleh Negara;
3. Bahwa Pembanding sangatlah keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim pada angka 5 (lima) yang menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N. Max warna hitam Nomor Polisi: BG 2904 ADV dengan Nomor Rangka: MH35G5670MK099358 dan Nomor mesin: G3L8E-0757539 beserta kunci; Dirampas untuk Negara karena hal tersebut tidaklah sesuai dengan Fakta-fakta yang ada yang akan Pembanding uraikan lebih lanjut;
4. Bahwa Pembanding juga sangat keberatan dan Membantah terhadap Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 14 (empat belas) "Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.Max warna hitam Nomor Polisi: BG 2904 ADV dengan Nomor Rangka: MH35G5670MK099358 dan Nomor Mesin : G3L8E-0757539 beserta kunci, karena barang bukti tersebut telah digunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut juga bernilai ekonomi maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;
5. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas telah terjadi dan terdapat Kekeliruan dan Kekhilafan Hakim dalam memutus barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.Max warna hitam Nomor Polisi: BG 2904 ADV dengan Nomor Rangka: MH35G5670MK099358 dan Nomor Mesin: G3L8E-0757539 beserta

Halaman 9 dari 14 halaman Put.No 342/Pid/2024/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci, dikarenakan Barang Bukti tersebut bukanlah kepunyaan pribadi dari Pembanding atau Terdakwa melainkan milik Sdr. RIFKI WIJAYA dan masih menjadi Agunan Kredit pada PT. MUTIARA MULTI FINANCE PALEMBANG yang menerangkan bahwa BPKB motor milik RIFKI WIJAYA berada dan sebagai Jaminan Pembelian secara kredit (Bukti Terlampir);

6. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.Max warna hitam Nomor Polisi: BG 2904 ADV dengan Nomor Rangka: MH35G5670MK099358 dan Nomor Mesin: G3L8E-0757539 beserta kunci masih dalam agunan Pihak Ketiga (PT. Mutiara Multi Finance Palembang) tersebut masih ada sisa pembayaran kredit 5 (bulan) lagi dari total tenor 12 (dua belas) bulan berdasarkan Kartu Piutang yang tercantum dalam Aplikasi Piutang Kredit Sdr. Rifki Wijaya (Bukti Terlampir);

7. Bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP yang berbunyi:

Pasal 194

1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 46 KUHAP yang berbunyi:

Pasal 46

1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila

Halaman 10 dari 14 halaman Put.No 342/Pid/2024/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

- 2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
9. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.Max warna hitam Nomor Polisi: BG 2904 ADV dengan Nomor Rangka: MH35G5670MK099358 dan Nomor Mesin: G3L8E-0757539 merupakan hak dan kepemilikan dari orang lain yakni Sdr. Rifki Wijaya dan masih dalam agunan kredit oleh Pihak Ketiga Yakni PT. Mutiara Multi Finance Palembang;
10. Bahwa salah satu barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.Max warna hitam Nomor Polisi: BG 2904 ADV dengan Nomor Rangka: MH35G5670MK099358 dan Nomor Mesin: G3L8E-0757539 beserta kunci, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dirampas untuk negara dalam putusan hakim perkara a quo Pembanding telah membuktikan Barang Bukti tersebut masih menjadi agunan kredit pada PT.MUTIARA MULTI FINANCE Palembang yang menerangkan bahwa BPKB motor milik Sdr. Rifky Wijaya masih berada dan sebagai jaminan pembelian secara kredit oleh kerana itu kendaraan bermotor tersebut bukan merupakan kepemilikan dari Pembanding serta masih ada hak-hak dari Pihak Ketiga atau Orang Lain (Fotocopy BPKB dijaminan Terlampir);
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan segala kerendahan hati Pembanding Memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada Tingkat Banding untuk dapat Mempertimbangkan Dampak Sosial Kemasyarakatan apabila Barang Bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N.Max warna



hitam Nomor Polisi: BG 2904 ADV dengan Nomor Rangka: MH35G5670MK099358 dan Nomor Mesin: G3L8E-0757539 beserta kunci Tetap Disita oleh Negara untuk itu Pembanding meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Perkara A quo untuk mengembalikan Barang Bukti tersebut kepada Sdr. Rifki Wijaya;

Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dapat memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;  
Menyatakan amar putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama yakni Pengadilan Negeri Palembang yang berbunyi: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N. Max warna hitam Nomor Polisi: BG 2904 ADV dengan Nomor Rangka: MH35G5670MK099358 dan Nomor Mesin: G3L8E-0757539 beserta kunci dirampas untuk negara adalah Batal Demi Hukum;
2. Mengembalikan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N. Max warna hitam Nomor Polisi: BG 2904 ADV dengan Nomor Rangka: MH35G5670MK099358 dan Nomor Mesin: G3L8E-0757539 beserta kunci kepada Pemilik yang Sah yakni Rifki Wijaya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

At a u;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, maka kami mohon mendapatkan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan secara teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Plg, tanggal 15 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 1012/Pid.Sus/2024/PN Plg yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024, oleh Mahyuti,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra

Halaman 13 dari 14 halaman Put.No 342/Pid/2024/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahya,S.H.,M.H., dan Sabarulina BR Ginting,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut sebagaimana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota serta H. Ibrohim, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

### HAKIM ANGGOTA MAJELIS

### HAKIM KETUA MAJELIS

Mahyuti,S.H., M.H.

1. Indra Cahya,S.H., M.H.
2. Sabarulina BR. Ginting,S.H., M.H.

### PANITERA PENGANTI

H. Ibrohim,SH.

Halaman 14 dari 14 halaman Put.No 342/Pid/2024/PT.PLG



